**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Perang dingin (Cold War) ditandai dengan pembagian blok yang kentara antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan komunis dengan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. Hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tak lepas dari kerangka Perang Dingin.

Berakhirnya Perang Dingin tersebut lantas dikaitkan dengan dunia kontemporer, yakni Globalisasi. Era Perang Dingin yang ditandai oleh ketegangan terus-menerus antara Blok Uni Soviet yang sosialis komunis dan Blok Barat yang liberal kapitalis telah menyita banyak perhatian dunia. Bagi sementara orang, era Perang Dingin jauh lebih memeberikan kepastian dibandingkan era sekarang yang lebih bersifat multipolar. Kekuasaan-keuasaan politik yang lebih menyebar memeberikan ruang-ruang “kekacauan” yang tampaknya lebih sulit diprediksi. Perubahan-perubahan itu lantas menciptakan suatu lanskap ekonomi politik baru yang dalam pandangan sementara orang, lebih subtle dan sulit diprediksi meskipun beberapa isu lainnya tetap konstan.[[1]](#footnote-2)

Permasalahan Transnational Crime telah begitu populer di dunia internasional. Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara tanpa adanya kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral, multilateral maupun internasional. Isu keaman tradisional telah sedikit digeser oleh ancaman baru dengan aktor *non-state* nya. Kerjasama dalam berbagai tingkatan telah dilakukan sebagai respon dari kejahatan pembajakan, *human trafficking*, penjualan obat-obatan terlarang, terorisme dan seterusnya.

Meningkatnya dinamika arus orang dan barang lintas negara telah memicu interaksi sosial masyarakat global yang dapat berimplikasi pada meningkatnya angka kejahatan lintas negara atau yang lebih dikenal dengan trans nastional crime baik dari segi pelaku, modus operandi, daerah operasi, hasil kejahatan, bentuk maupun mobilitas kejahatan yang beraneka ragam telah terjadi.

Kejahatan transnasional telah banyak merusak elemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Globalisasi membuat batas-batas negara menjadi tidak nyata (borderless), sehingga ikut merekontruksikan modus operandi kejahatan transnasional yang cukup kompleks. Sistem pengorganisasian kejahatan internal (dalam negara) dan di luar batas negara (regional dan internasional) semakin terorganisis, aspek bisnis melintasi wilayah/ geografis, dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang serba canggih, mendayagunakan tenaga yang professional, pemodal, pihak keamanan, birokrat, mafia dan masyarakat.

Dampak globalisasi yang ditandai dengan adanya perapatan dunia *(Compression of The World)* telah mengubah peta perekonomian, politik dan budaya. Dampak perkembangan lingkungan strategis disertai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (transportasi dan informasi) yang menjadikan negara seolah tanpa batas, sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara (*Transnasional Crime*), kekayaan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, yang pada akhirnya menganggu stabilitas keamanan dalam negeri.[[2]](#footnote-3)

Kawasan Asia Tenggara telah menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan jaringan kejahatan internasional. Bentuk dan aksi kejahatan transnasional yang selama ini terjadi dan terus diupayakan untuk dicari pencegahan dan penyelesaiannya. Yang termasuk kejahatan transnasional yaitu *Ilcit Drugs* (peredaran gelap narkotika), *Arm Smuggling* (penyelundupan senjata api), *Human Trafficking* (perdagangan manusia), *Transnational Fraud* (penipuan transnasional), *Commercial Crimes*, *Bank Offence and Credit Card Fraud* (kejahatan ekonomi, kejahatan perbankan dan penipuan dengan kartu kresit), *Cyber Crime* (kejahatan maya), *Fraudulent Travel Document* (pemalsuan dokumen perjalanan), *Maritim Fraud* (penipuan/kejahatn maritim), *Money Laundering* (pencucian uang), *Terorrism* (terorisme).

Dalam perkembangannya, gagasan tentang isu-isu global (global issues) biasanya dikaitkan dengan suatu kenyataan bahwa dunia kini telah terintegrasi baik secara ekonomi, sosial dan bahkan budaya. Salah satu factor penyebabnya adalah revolusi di bidang teknologi komunikasi.[[3]](#footnote-4) Tujuan dibangunya suatu jaringan komunikasi adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim (*transmitter*) menuju kesisi penerima (*receiver*) melalui media komunikasi.

Perkembangan arus informasi dan teknologi disadari atau tidak telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam hubungan yang terjalin antar negara. Namun, dalam perkembangan globalisasi tak selamanya membawa keuntungan tapi justru menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional dengan kemudahan yang ditawarkan oleh arus informasi, teknologi, dan transportasi yang bisa diperoleh dengan mudah. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Bentuk dan aksi kejahatan transnasional yang banyak terjadi khusunya di wilayah Asia Tenggara antara lain perdagangan atau penyelundupan manusia, baik perempuan dan anak-anak, narkotika dan  obat-obatan terlarang, pembajakan kapal di perairan Asia Tenggara, money laudering, terorisme, serta perdagangan gelap persenjataan ringan.[[4]](#footnote-5) Setiap negara memiliki hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan wilayah negara tersebut, apabila ada yang melanggar hukum di negaranya maka akan dikenai hukuman atau sanksi sebagai pertanggung jawaban dari tindakan yang dilakukanya. Namun tidak semua orang mau mempertanggung jawabkan perbuatanya. Untuk menanggulangi kejahatan internasional, terdapat sebuah badan atau organisasi yang disebut *Internasional Criminal Police Organization* (ICPO). Badan ini adalah sebuah lembaga internasional yang anggota-anggotanya terdiri dari badan-badan kepolisian dari berbagai negara. Organisasi ini dilarang keras untuk ikut campur atau menangani kejahatan atau masalah yang berkaitan dengan politik, militer, agama, atau rasial. Untuk kelancaran kerjasama antar kepolisian negara anggota yang saat ini berjumlah 176 negara, maka sebagai pelaksana di tingkat pusat (Mabes Interpol) dibentuk Sekeretariat Jendral yang bermarkas di Lyon, Perancis. Di setiap negara anggota harus membentuk *National Central Bureau* (NCB)-Interpol sebagai badan pelaksana kerjasama.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis ingin mengkaji dan mempelajari masalah tersebut. Dan penulis menuangkan judul sebagai berikut : **“Penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dalam rangka penanggulangan *transnational crime* di wilayah ASEAN”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Dari bahasan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi I-24/7 dan jaringan komunikasi e-ADS?
2. Bagaimana jaringan komunikasi I-24/7 dan jaringan komunikasi ASEANAPOL e-ADS dalam penanggulangan transnational crime di wilayah ASEAN?
3. **Pembatasan Masalah**

Penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dalam meminimalisir masalah *transnational crime* di wilayah ASEAN.

1. **Perumusan Masalah**

Bertolak dari identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

**“Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dalam rangka penanggulangan *transnational crime* di wilayah ASEAN”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**:
3. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS).
4. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dalam penanggulangan *transnational crime* di wilayah ASEAN.
5. **Kegunaan Penelitian**
6. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang.
7. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi penulis sebagai upaya menambah kemampuan dan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana dan program strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan.
8. Diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para peneliti Ilmu Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional khusunya mengenai Jaringan-jaringan komunikasi Interpol dalam menanggulangi *transnational crime* di wilayah ASEAN.
9. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
10. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis mengemukakan dasar pemikiran serta menggunakan anggapan dasar dari teori-teori para ahli yang mendukung dalam permasalahan tersebut. Fungsi dari kerangka teoritis adalah untuk menentukan variabel-variabel mana saja yang terlibat dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengutip teori atau pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan aspek yang diteliti, tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan pondasi teoritis yang akan membantu untuk mengaplikasikan metode-metode yang akan digunakan untuk memahami fenomena-fenomena Hubungan Internasional khususnya dalam permasalahan yang diteliti.

Hubungan antar negara memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup suatu Negara. Interaksi tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pembentukan hubungan antar Negara merupakan salah satu bentuk pengembangan pola kerja dari Hubungan Internasional. Hubungan Internasional menurut **Mochtar Mas’oed** dapat didefinisikan sebagai berikut :

**Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor meliputi yang berpatisipasi dalam politik internasional, yang meliputi Negara-negara, organisasi internasional, organisasi non- pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, perilaku para aktor Negara maupun non-Negara, di dalam arena transaksi internasional, perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflikserta interaksi dalam organisasi internasional.[[6]](#footnote-7)**

Hubungan antar negara di seluruh dunia setiap saat mengalami berbagai dinamika yang terjadi dikarenakan semakin beragamnya kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh setiap negara tersebut. Negara yang melakukan hubungan dengan negara lain maupun aktor-aktor hubungan internasional lain sudah tentu terlibat dalam suatu pola interaksi yang terjadi dalam hubungan antar aktor-aktor internasional tersebut memungkinkan munculnya suatu sistem yang disebut dengan sistem internasional. Adapun pengertian sistem internasional, yaitu :

**Sistem Internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur hubungan antarnegara bangsa. Namun untuk dapat lebih memahaminya, kita harus mengetahui definisi dari kata ’sistem’ itu sendiri. Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan kompleks. Jika definisi tersebut dipadukan dengan konsep sistem internasional, maka dapat dikatakan bahwa komponen pembentuk sistem internasional adalah negara bangsa.[[7]](#footnote-8)**

Dalam sistem internasional, setiap negara bangsa harus saling berinteraksi satu sama lain kerjasama yang disepakati oleh masing-masing negara bangsa. Kerjasama yang dilakukan suatu negara selalu berhubungan dengan negara yang berada di sekitar kawasannya. Adapun pengertian kawasan menurut **T. May Rudy** dalam buku yang berjudul *Study Kawasan: Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia* (1997:1)

**Kawasan dapat diartikan suatu wilayah di dunia, dimana terdapat kedekatan negara secara geografis, aktivitas anggota kawasan (baik kerjasama ataupun pertentangan) menjadi suatu hal yang menentukan kebijakan luar negeri masing-masing kawasan tertentu mungkin mempunyai kemampuan ekstra regional. Prioritas utama keterlibatan dalam hubungan luar negeri adalah dengan kawasan yang ditempatinya. Dalam kondisi normal mereka tidak dapat mencapai keberhasilan dimanapun tempat mereka meraih dan mempertahankan posisi permanen di wilayah mereka sendiri.[[8]](#footnote-9)**

Di dalam kawasan akan ada kerjasama yang terjadi antar Negara satu dengan Negara lainnya yang merupakan kerjasama yang melintasi batas yurisdiksi suatu Negara. Sehingga kerjasama tersebut lebih dikenal dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai sebuahupaya yang dilakukan oleh aktor Negara untuk suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan mendapat keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Mengenai hal ini konsep dari kerjasama Internasional menurut **K.J Holsti, yaitu :**

**Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara Negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sam alain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.[[9]](#footnote-10)**

Karena terdapatnya kepentingan atau masalah yang dirasa sulit apabila dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing Negara. Sehingga dibutukan upaya bersama atau tindakan kolektif antar beberapa Negara. Dalam meningkatkan kerjasama yang efektif dan efisien diperlukan suatu wadah yang dapat mengatur hubungan kerjasama Internasional tersebut untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Wadah tersebut adalah Organisasi Internasional. Mengenai hal ini **Walter S. Jones** mengemukakan tentang Organisai Internasional yaitu :

**Istilah Organisasi Internasional mempunyai dua arti yang berhubungan namun berbeda. Pertama, istilah itu dapat dianggap sebagai sinonim dari lembaga internasional, dalam konteks lain. Organisasi Internasional mengacu paada proses politik internasional yang utama. Dalam proses ini Negara-negara anggota berusaha melalui tindakan-tindakan kolektif dan percobaan diplomatik, mempermudah transaksi diantara mereka. Apalagi bila pokok persoalannya dianngap lebih efisien jika ditangani secara kolektif daripada secara kompetitif.[[10]](#footnote-11)**

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yang disebut sebagai kejahatan transnasional. Transnasional Crime memiliki beberapa definisi, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa Ahli merumuskan definisi Transnasional Crime serta Radikalisme sangat bervariasi, namun secara garis besar terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan pengertian Transnational Crime adalah:

1.    Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.

2.    Terjadi antar Negara atau Lintas Negara.

**Menurut G.O.W. Mueller “Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasikan fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain”.[[11]](#footnote-12)**

**Bassiouni mengatakan bahwa “kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara”. [[12]](#footnote-13)**

Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, publik dan privat. Sifatnya yang transnasional yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yaitu:

a) Dilakukan dalam lebih dari satu negara;

b) Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian dilakukan di negara lain;

c) Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara; atau

d) Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya.

Sedangkan kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Kejahatan ini antara lain, perdagangan obat bius (drug trafficking), kejahatan terorganisir lintas batas negara (transborder organized criminal activity), pencucian uang (money laundering), kejahatan finansial (financial crimes), perusakan lingkungan secara disengaja (willful damage to the environment), dan lain-lain.

Dari kedua kata kunci tadi dapat dijelaskan bahwa Transnational Crime merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas Negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu Negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas Negara untuk masuk ke yuridiksi Negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan Transnasional Crime.

Dalam perkembangan globalisasi tak selamanya membawa keuntungan tapi justru menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional dengan kemudahan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang serba canggih, adapun pengertian komunikasi menurut Ruben dan Steward (1998:16), pengertian dari “komunikasi itu adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain”.[[13]](#footnote-14)

Teknologi komunikasi berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi dan sistem modulasi, sehingga suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Di zaman ini semakin berkembang pesat dengan meningkatnya perkembangan perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Adapun pengertian teknologi menurut Martin, Brown, DeHayes, Hoffer, dan Perkins: Pada tahun 2005 mereka mendefinisikan Teknologi Informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Di sini teknologi komunikasi digunakan sebagai alat penyaluran informasinya, sedangkan informasinya diolah dan disimpan dalam komputer.[[14]](#footnote-15)

Dari beberapa definisi di atas, teknologi informasi mencakup gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi itu sendiri. Komputer sebagai perangkat keras dengan *software-software* sebagai perangkat lunak yang berfungsi untuk sarana pengolahan maupun penyimpanan data yang nantinya dikirimkan melalui saluran komunikasi.

Hal inilah yang menyebabkan mengapa INTERPOL mengembangkan sistem komunikasi kepolisian global. Kesanggupan kepolisian untuk bertukar data yang krusial secara cepat dan aman adalah suatu landasan penegakan hukum internasional yang efektif. Sesuai dengan fungsi utama ICPO-INTERPOL yang pertama dan kedua yaitu memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian yang aman serta pelayanan data operasional dan database kepolisian merupakan upaya ICPO-INTERPOL untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggotanya melalui “Sharing and exhange information” dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi canggih yang disebut dengan **INTERPOL Global Communica­tion System (IGCS)** atau lebih dikenal dengan sebutan **“I-24/7”**. Nama “I-24/7” mengandung arti bahwa sistem jaringan komunikasi INTERPOL bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti yang terkoneksi ke seluruh negara anggota ICPO-INTERPOL dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran dan berbagi informasi dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional dan penegakan hukum. [[15]](#footnote-16)

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang disebutkan diatas, maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut :

**“Penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dilakukan dengan mekanisme kerjasama dalam bidang teknologi dan informasi akan mampu menanggulangi *transnational crime* di ASEAN.”**

1. **Operasionalisasi Variabel Dan Indikator**

Dalam memudahkan pengoperasian variabel maka dibentuk tabel operasional variabel dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Operasional Variabel Dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel Bebas :  Penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS). | * + 1. Adanya Interpol dan ASEANAPOL sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang *Transnational Crime.*     2. Adanya pertukaran informasi intelijen oleh Interpol dan ASEANAPOL. | 1. PM Djoeanda mengeluarkan keputusan PM nomor 245/PM/1954 yang menunjuk Djawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Interpol untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam organisai ICPO-INTERPOL.   Adanya ASEANAPOL yang lahir pada tahun 1980 di Manila sebagai Inter-Governmental yang bergerak di bidang *Transnational Crime* khususnya di kawasan Asia Tenggara.   1. Tugas pokok Bagian Komunikasi Internasional NCB-INTERPOL melaksanakan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL. |
| Variabel Terikat :  Dalam penanggulangan *transnational crime* dilakukan dengan mekanisme kerjasama dalam bidang teknologi dan informasi khususnya di wilayah ASEAN. | * + 1. Adanya tingkat *transnational crime yang tinggi.*     2. Adanya upaya Interpol dan ASEANAPOL melalui jaringan komunikasi Interpol dan ASEANAPOL untuk meminimalisir masalah *transnational crime.* | 1. Dalam aspek keamanan, era globalisasi telah mendorong meningkatnya kejahatan internasional/ transnasional dengan modus operandi dan penggunaan teknologi canggih oleh sindikat-sindikat kejahatan internasional baik secara individu maupun teroganisir. 2. Dengan sistem jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) tanpa henti yang terkoneksi ke seluruh anggota ICPO-INTERPOL.   Sistem jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dibangun berdasarkan hasil kesepakatan para Kepala Kepolisian ASEAN pada konferensi ASEANAPOL ke-10 di Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 1990. |

1. **Skema Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman kerangka teoritis yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan dalam skema penelitian sebagai berikut:

**Skema 2.1**

**Skema Penelitian Penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dalam rangka**

**penanggulangan *transnational crime* di wilayah ASEAN**

INTERPOL

Penanggulangan terjadinya *Transnational Crime*

Jaringan Komunikasi

I-24/7

ASEANAPOL (*ASEAN Chiefs of National Police)*

1. Sarana tukar menukar informasi intelijen secara cepat, akurat, dan aman di antara Kepolisian ASEAN.
2. Meningkatkan kerjasama diantara Kepolisian ASEAN dalam menangani kejahatan, khususnya di bidang kepolisian.
3. Komunikasi yang aman.
4. Alat utama untuk kerjasama Kepolisian.
5. Perluasan akses ke layanan INTERPOL.
6. Layanan INTERPOL untuk suatu tindakan kepolisian.

Penanggulangan

Menanggulangi *Transnational Crime* yang terjadi di wilayah ASEAN.

**E. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data**

1. **Metode Penelitian**
2. Dari beberapa rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai bentuk penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (i-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dalam rangka penanggulangan *transnational crime* di wilayah ASEAN.
3. Metode Historis Analitis, yaitu metode yang digunakan dalam penyelidikan kritis serta telaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interpretasi dari data yang tersedia. Metode Historis ini digunakan untuk memaparkan atau merekonstruksikan situasi serta kondisi masa lalu secara sistematis dan objektif. Dengan menggunakan metode ini penulis mencoba menggambarkan fenomena-fenomena melalui komponen-komponen waktu, ruang, pokok bahasan seakurat mungkin berdasarkan sumber yang tersedia.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

**F. LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN**

1. **Lokasi Penelitian**

Adapun, tempat-tempat yang akan dikunjungi selama pengumpulan data, antara lain:

1. NCB-Interpol RI

Jln. TrunojoyoNo. 3 Jakarta.

2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No.68.

3. UPT Perpustakaan Universitas Padjajaran

Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung.

4. Sekretariat ASEAN

Jl. Sisimangaraja 70A, Jakarta 12110.

**2. Lama Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari bulan November 2014 sampai dengan bulan Mei 2015.

1. **Sistematika Penulisan**

**1. Bab 1 Pendahuluan**

Bab I ini akan meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis yang terdiri dari operasional variabel dan indikator serta skema keraka teoritis,asumsi-asumsi, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, lokasi, dan lama penelitian.

**2. Bab II Obek Penelitian Variabel Bebas**

Bab ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu nkonsep yang menjelaskan masalah tersebut. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah bagaimana penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS).

**3. Bab III Objek Peneletian Variabel Terikat**

Bab ini berisi uraian atau informasi umum mengenai maslah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat variabel lain. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol (I-24/7) dan jaringan ASEANAPOL (e-ADS) dalam penanggulangan *transnational crime* dilakukan dengan mekanisme kerjasama dalam bidang teknologi dan informasi dalam meminimalisir masalah *transnational crime* di wilayah ASEAN*.*

**4. Bab IV Verifikasi Data**

Bab ini menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**5. Bab V Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku Teks**

Holsti K.J. 1992.*Politik Internasional* : *Suatu Kerangka Analisis*. (Terjemahan Wawan Juanda). Bandung : Binacipta.

Mas’oed Mochtar. 1994 . *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.* Jakarta : LP3ES.

S.Jones Walter. 1993. *Logika Hubungan Internasional* : *Kekuasaan, Ekonomi, Politik Internasional dan Tatanan Dunia (2).* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Winarno Budi. 2011. *Isu-Isu Global.* Yogyakarta: Caps.

1. **Dokumen**

Abdurrachman Mattalitti. 2001. Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

NCB Interpol Indonesia. 2012. Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri.

1. **Internet**

<http://centerofsespimpolri.blogspot.com/2013/09/transnational-crime.html>. Diakses 21 Desember 2014.

<http://peacefulanarchyjournal.blogspot.com/2012/08/sistem-internasional.html>. Diakses 20 Desember 2014

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=8982>. Diakses 22 Desember 2014.

<http://alfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.com/2012/12/transnasional-crime.html>,. Diakses 26 November 2014

<http://rapopoto.com/2014/08/27/pengertian-komunikasi-dalam-jaringan/>. Diakses 26 November 2014.

<http://30211259.blogspot.com/2011/09/pengertian-teknologi-informasi-menurut.html>. Diakses 20 Desember 2014.

1. Budi Winarno, *Isu-Isu Global* (Yogyakarta: Caps, 2011), hlm.15-16. [↑](#footnote-ref-2)
2. “Transnasional Crime”, dalam <http://centerofsespimpolri.blogspot.com/2013/09/transnational-crime.html>, diakses 21 Desember 2014. [↑](#footnote-ref-3)
3. Budi Winarno.Op.Cit., hlm. 19. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdurrachman Mattalitti, Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2001, hal. 1. [↑](#footnote-ref-5)
5. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian,*National Central Bureau Indonesia Interpol, 1996, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-6)
6. Mochtar Mas’oed. *Ilmu Hubungan Internasional*: Disiplin dan Metodologi (Jakarta:LP3ES,1994) hal. 28. [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://peacefulanarchyjournal.blogspot.com/2012/08/sistem-internasional.html>, diakses 20 Desember 2014. [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=8982>, diakses 22 Desember 2014. [↑](#footnote-ref-9)
9. K.J Holsti, *Politik Internasional* : Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Juanda), (Bandung : Binacipta, 1992). hlm.650-652. [↑](#footnote-ref-10)
10. Walter S.Jones, Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi, Politik Internasional dan Tatanan Dunia (2). (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.367. [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://alfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.com/2012/12/transnasional-crime.html>, diakses 26 November 2014 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
13. <http://rapopoto.com/2014/08/27/pengertian-komunikasi-dalam-jaringan/>, diakses 26 November 2014. [↑](#footnote-ref-14)
14. <http://30211259.blogspot.com/2011/09/pengertian-teknologi-informasi-menurut.html>, diakses 20 Desember 2014. [↑](#footnote-ref-15)
15. Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-16)